

TUGAS 2

Nama : Yulius Parlindungan Situmorang
NPM : 2012011013
Dosen Pengampu : Emilia Susanti, S.H., M.H.
Mata Kuliah : Delik Khusus di Luar KUHP

Resume materi Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi

I

Korupsi berasal dari bahasa latin "Corruptio" memiliki makna busuk, rusak secara harafiah adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau polisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Pelaku korupsi diantaranya : Hakim; Duta Besar; Kepala Lembaga / Kementerian; Komisiner; Gubernur; Walikota / Bupati; Anggota DPR/D; Swasta; Eselon I, II, dan III; Lain-lain.

Dasar hukum tindak pidana korupsi ada pada: Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan korupsi; Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat No PRT/PEPERPU/13/1958 tentang pengusutan suap menyuap, Penuntutan dan Pemeriksaan perbuatan korupsi; UU No 24 Tahun 1960 Tentang pemberantasan Tipikor; UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor; UU No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor. Pada Hukum Formil terdapat sanksi pidana (Ps. 63 KUHP) - Pasal 14 dan tidak terdapat sanksi Pidana. Contoh : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Keputusan Menteri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah diganti dengan Keputusan Menteri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004

Peradilan Tipikor Penyelidikan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 / KUHPA), Penyelidikan (Pasal 1 Ayat 5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan



untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penyidikan dilakukan oleh Polisi dan Khusus TIDPIKOR juga dilakukan oleh jaksa (Pasal 284 KUHP dan KPK (Pasal 6 Undang-Undang no 30 Tahun 2002). Penyidikan (Pasal 1 ke 2 KUHP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik (Polri, Jaksa dan KPK). Penuntutan (Pasal 1 ke 7) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada kejahatan (Pasal 1 ke 8 KUHP) atau pada KPK Pasal 6 UU KPK)

Peradilan (Proses Mengadili) Pasal 1 ke 9) Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ke 8) Penyelidikan oleh KPK Pasal 43 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). (1) Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Pasal 44 mengatakan jika penyelidik dalam melaksanakan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Alat bukti yang harus dihimpunkan oleh pengi-
-dik adalah minimal dua alat bukti diantara alat bukti seperti diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:
(1) Alat bukti yang sah ialah; a. keterangan saksi; keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.

Whistleblower (Pelapor pelanggaran) adalah istilah bagi orang atau pihak yang merupakan karyawan, mantan karyawan, pekerja, atau anggota dari suatu ins-
-tansi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melan-
-ggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi amanah pihak publik atau kepentingan publik. Pelanggaran tersebut, terma-
-suk diantaranya, seperti korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dan lain sebagainya.